



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 02 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 136 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai landasan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu menetapkan jumlah Uang Persediaan (UP) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan, dalam suatu Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan ...

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan ...

37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015;
40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran ...

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
14. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.

18. Kuasa ...

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
20. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN SPP

Pasal 2

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Pengantar SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian Uang Persediaan.
- (2) SPP yang diajukan disertai dengan salinan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk dibayarkan kepada SKPD.

Pasal 3

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi UP tiap-tiap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam satu tahun, selanjutnya untuk mengisi Saldo uang persediaan akan mempergunakan SPP-GU/SPP-TU.
- (2) SPP-GU yang dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai. Permintaan GU dapat dilakukan apabila UP sudah dapat dipertanggungjawabkan minimal 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan dan dibuktikan dengan SPJ untuk membiayai suatu kegiatan pembayaran dan atau untuk mengembalikan Saldo UP untuk besaran jumlah semula.

(3) Pada ...

- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan melalui penyetoran ke kas daerah.
- (4) SPP-TU yang digunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga Saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya. Akan tetapi pembuatan SPP-TU ini haruslah berdasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang dimana Pengajuan Dana TU harus berdasarkan pada program dan kegiatan tertentu. Jumlah dana dalam SPP-TU harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis harus disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (5) SPP-LS yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan.

BAB III

BESARAN DAN BATAS UP PADA SKPD

Pasal 4

Formulasi perhitungan jumlah UP dapat diberikan setinggi-tingginya sebagai berikut :

1. 1/12 (satu per dua belas) dari Pagu DPA menurut klasifikasi Belanja yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. 1/18 (satu per delapan belas) dari Pagu DPA menurut klasifikasi Belanja yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Pagu sampai dengan Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
3. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari Pagu DPA menurut klasifikasi Belanja yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pagu diatas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pasal 5

Klasifikasi Belanja yang diijinkan untuk diberikan UP adalah Belanja Langsung dikurangi dengan Belanja Modal.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP.
- (2) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Khusus SPP-UP, dasar pengajuannya adalah Peraturan Walikota ini.
- (4) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) untuk setiap SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Pematangsiantar ini.

BAB IV ...

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Penerbitan dokumen pengajuan SPP-UP disesuaikan atau mempedomani sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan daerah Kota pematangsiantar yang meliputi :

- a. Tata Cara Pelaksanaan APBD;
- b. Tata Cara Penatausahaan Keuangan Daerah;
- c. Tata Cara Akuntansi dan Pelaporan Keuangan APBD; dan
- d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Dengan diterbitkannya Peraturan walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015 **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 3 Februari 2016

PJ. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



JUMSADI DAMANIK

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 3 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR 07

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**NOMOR : 02 TAHUN 2016****TANGGAL : 3 Februari 2016****TENTANG : PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	JUMLAH UP
1	Dinas Pendidikan	Rp 250.000.000
2	Dinas Kesehatan	Rp 250.000.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih	Rp 250.000.000
4	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Rp 126.000.000
5	Kantor Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran	Rp 102.000.000
6	Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	Rp 250.000.000
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 227.000.000
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 132.000.000
9	Dinas Kebersihan	Rp 250.000.000
10	Badan Lingkungan Hidup	Rp 77.000.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 55.000.000
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp 81.000.000
13	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Rp 132.000.000
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp 110.000.000
15	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	Rp 64.000.000
16	Dinas Pemuda , Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata	Rp 119.000.000
17	Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp 60.000.000
18	Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja	Rp 166.000.000
19	DPRD	Rp -
20	KDH	Rp -
21	Sekretariat Daerah	Rp 250.000.000
22	Sekretariat DPRD	Rp 250.000.000
23	DPPKAD	Rp 250.000.000
24	SKPKD	Rp -
25	Inspektorat	Rp 56.000.000
26	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp 57.000.000
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	Rp 59.000.000
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 180.000.000
29	Kantor Camat Siantar Barat	Rp 150.000.000
30	Kantor Camat Siantar Timur	Rp 138.000.000
31	Kantor Camat Siantar Utara	Rp 150.000.000
32	Kantor Camat Siantar Selatan	Rp 86.000.000
33	Kantor Camat Siantar Martoba	Rp 123.000.000
34	Kantor Camat Siantar Marihat	Rp 91.000.000
35	Kantor Camat Siantar Sitalasari	Rp 96.000.000
36	Kantor Camat Siantar Marimbun	Rp 80.000.000
37	Badan Ketahanan Pangan	Rp 75.000.000
38	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 110.000.000
39	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik	Rp 68.000.000
40	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Rp 33.000.000
41	Dinas Pertanian dan Peternakan	Rp 87.000.000
42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 93.000.000
	JUMLAH	Rp 5.183.000.000

PJ. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



JUMSADI DAMANIK